BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN **MASYARAKAT PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbnag:

a. Bahwa dalam rangka mengoptimaikan fungsi Pusat Kesehatan Mayarakat (Puskesmas) dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di perlukan adanya kebijakan dan langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas;
b. Bahwa untuk pelaksanaan kententuan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, maka dipandang perlu menetapkan Puskesmas dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, - Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128

Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/Menkes/SK/lll/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Kesehatan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4734);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007 Nomor 13 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit yang berperan melaksanakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan sacara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
8. Wilayah kerja Puskesmas adalah wilayah kecamatan di lokasi Puskesmas berada.
9. Jaringan Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu dan bidan desa.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian serta kebutuhan pada UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT PUSKESMAS
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2

1) UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung Jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang berada di wilayah kerjanya.
2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

1) UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional daerah : bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebUt pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
   a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
   b. Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; dan
   c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

BAB III
STRUKTUR ORGANlSASI
Pasal 4

1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
   a. Kepala UPT Puskesmas ;
   b. Sub Bagian Tata Usaha: dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional
2) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Kepala UPT Puskesmas
Pasal 5

1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Puskesmas dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan jaringannya.
   b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan jaringannya.
   c. Pelaksanaan Penilaian dan Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan dan kepegawaian di lingkup Puskesmas dan jaringannya.
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas.
3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Puskesmas mempunyai uraian tugas :
   a. Memimpin analisis permasalahan kesehatan setiap tahunnya berupa indentifikasi primer maupun sekunder serta penjaringan aspirasi masyarakat antara lain hasil musyawarah rencana tingkat kecamatan, agar dapat diketahui secara pasti masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas sebagai bahan perencanaan program kerja pada waktu yang akan datang.
   b. Penyusunan program kerja Puskesmas dalam rencana upaya kesehatan wajib dan pengembangan agar masalah kesehatan tersebut dapat diatasi dan ditanggulangi secara efektif dan efisien.
   c. Menyampaikan program kerja UPT Puskesmas kepada Kepala Dinas berupa Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang tersusun dalam bentuk usulan kegiatan agar dapat diakomodir ke dalam perencanaan tingkat Dinas Kesehatan.
   d. Mengorganisasikan kegiatan Puskesmas baik berupa penentuan tugas para penanggungjawab dan pelaksana kegiatan maupun penggalangan kerjasama dengan sektor terkait dan atau multi sektor melalui kerjasama langsung ataupun tidak

langsung agar pengorganisasian di Puskesmas dapat berjalan dengan baik.

e. Memimpin penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi Puskesmas melalui penyusunan jadwai kegiatan dan sasaran kegiatan, penyelenggaraan kegiatan sesuai jadwai agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sasaran.
f. Memimpin pengendalian kegiatan teknis dan administrasi pelayanan kesehatan melalui pengendalian mutu dan biaya agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel serta sesuai dengan standar dan pedoman pelayanan Puskesmas.
g. Memimpin pemantauan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala baik melalui telaah penyelenggaraan dan hasil yang dicapai berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) maupun Lokakarya Mini Buianan dan atau Tribulanan agar dapat terukur kinerja kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas
h. Memimpin evaluasi kinerja kegiatan pelayanan kesehatan Puskesmas setiap tahunnya melalui Evaluasi Kinerja Puskesmas sebagai bahan peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang.
i. Melaksanakan penilaian administrasi di bidang kepegawaian lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas berupa penilaian DPS, daftar usul promosi kepangkatan dan bahan penilaian lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.
j. Melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap bawahannya berupa pengawasan administratif, keuangan dan teknis pelayanan.
k. Melaksanakan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran melalui laporan pertanggungjawaban tahunan Puskesmas yang mencakup pelaksanaan kegiatan, perolehan dan penggunaan berbagai sumber daya termasuk keuangan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan berdasarkan norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Puskesmas di bidang Tata Usaha.
2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatatusahaan umum, keuangan dan kepegawaian di lingkup UPT Puskesmas.
   b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan administrasi umum dan tata usaha di lingkup UPT Puskesmas.
   c. Pelaksanaan urusan ketatatusahaan umum, keuangan dan kepegawaian di lingkup UPT Puskesmas.
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketatatusahaan umum, keuangan dan kepegawaian UPT Puskesmas.
3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
   a. Menyusun program kerja dan kegiatan tata usaha di lingkungan UPT Puskesmas.
   b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan urusan keuangan di ligkungan UPT Puskesmas.
   c. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan kantor di lingkungan UPT Puskesmas.
   d. Melaksanakan penyusunan terhadap terhadap kebutuhan dan distribusi barang di lingkungan UPT Puskesmas
   e. Melaksanakan evaluas orogram dan pelaporan pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan UPT Puskesmas.

f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karier dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil.
g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

1) Kelompok Jabatan Fungsionai bertanggungjawab kepada Kepaia UPT Puskesmas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2) Kelompok Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kelompok Jabatan Fungsionai Kesehatan yang terdiri dari:
      1. Kelompok Jabatan Fungsionai Dokter;
      2. Kelompok Jabatan Fungsionai Dokter gigi;
      3. Kelompok Jabatan Fungsionai Perawat;
      4. Kelompok Jabatan Fungsionai Bidan;
      5. Kelompok Jabatan Fungsionai Apoteker;
      6. Kelompok Jabatan Fungsionai Asisten Apoteker;
      7. Kelompok Jabatan Fungsionai Pengawas Farmasi Makanan dan Minuman;
      8. Kelompok Jabatan Fungsionai Pranata Laboratorium Kesehatan;
      9. Kelompok Jabatan Fungsionai Entomolog Kesehatan;
      10. Kelompok. Jabatan Fungsionai Epidemiolog Kesehatan;
      11. Kelompok Jabatan Fungsionai Sanitarian;
      12. Kelompok Jabatan Fungsionai Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
      13. Kelompok Jabatan Fungsionai Perawat Gigi;
      14. Kelompok Jabatan Fungsionai Administrator Kesehatan;
      15. Kelompok Jabatan Fungsionai Nutrisionist;
      16. Kelompok Jabatan Fungsionai Fisioterapis;
      17. Kelompok Jabatan Fungsionai Teknisi Elektromedik;
      18. Kelompok Jabatan Fungsionai Refraksionist optisien;
      19. Kelompok Jabatan Fungsionai Ocupacy terapis;
      20. Kelompok Jabatan Fungsionai Orthotic protetis;
      21. Kelompok Jabatan Fungsionai Teknisi Gigi; dan
      22. Kelompok Jabatan Fungsionai Transfusi darah;

   b. Kelompok Jabatan Fungsionai Non Kesehatan terdiri dari:
      1. Kelompok Jabatan Fungsionai Arsiparis;
      2. Kelompok Jabatan Fungsionai Pranata Komputer;
      3. Kelompok Jabatan Fungsionai Analis Kepegawaian; dan
      4. Kelompok Jabatan Fungsionai Pranata Humas;

3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 8

1) Kepala UPT Puskesmas merupakan jabatan struktural Eselon IV a

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas merupakan jabatan struktural Eselon IVb.
3) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri sipil yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
4) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 9

1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Fungsional berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di wilayah kerjanya.
2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
3) Kepala UPT Puskesmas mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan UPT Puskesmas yang ada di wilayah kerjanya dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 10

1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT Puskesmas bertanggung awab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Puskesmas melaksanakan pengawasan melekat (Waskat)

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan UPT Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah aten Lampung Barat serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 27 Agustus 2010.
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 27 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 35